

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah pesisir didefinisikan sebagai area interaksi antara lingkungan terestrial dan marin, yang memfasilitasi keberadaan dan perkembangan hutan mangrove. Secara geografis, zona ini memperlihatkan pengaruh kondisi laut ke arah darat, dan proses alami daratan ke arah laut. Sebagai gudang kekayaan sumber daya alam, kawasan pesisir mencakup spektrum hayati (flora dan fauna) dan non-hayati (seperti pantai, pasir, batu karang, dan estetika bentang alam).¹

Wilayah pesisir berfungsi sebagai zona transisi dinamis antara daratan dan lautan yang menghasilkan keanekaragaman sumber daya alam melimpah dan memiliki peran ekologis krusial. Kawasan ini menaungi tiga ekosistem vital yang menjadi tulang punggung ekologi: terumbu karang, padang lamun, dan hutan *mangrove*. Ketiga ekosistem ini saling terkait dan esensial bagi kelangsungan biota darat maupun laut, berperan sebagai daerah asuhan (*nursery ground*), mencari makan (*feeding ground*), dan tempat berlindung (*shelter*), sekaligus menjadi pelindung alami garis pantai dari abrasi dan gelombang.²

Di antara ketiganya, hutan *mangrove* secara khusus memberikan dukungan multidimensi. Dari sisi ekologi, *mangrove* adalah habitat utama dan tempat pemijahan (*spawning ground*) penting bagi berbagai biota laut, sekaligus menjadi sumber pakan vital. Secara lingkungan, ekosistem hutan mangrove memiliki fungsi ekologis ganda yang signifikan yaitu berperan sebagai area pemijahan (tempat bertelur) bagi berbagai spesies udang, sekaligus berfungsi sebagai penghalang alami yang melindungi ekosistem

¹ Rober Siburian dan Jonh Haba, *Konservasi mangrove dan kesejahteraan masyarakat*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2016). Hal 2.

² Carolus Paruntu, Windarto Agung, dan Mamesah, Morvie. "Mangrove Dan Pengembangan Silvofishery Di Wilayah Pesisir Desa Arakan Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan Sebagai Iptek Bagi Masyarakat." *Jurnal LPPM Bidang Sains dan Teknologi* 3. Vol. 3, No. 2. Oktober 2016. Hal. 2.

terumbu karang dari sedimentasi lumpur.³ Kemudian secara ekonomi, hutan mangrove berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penyediaan hasil perikanan, kayu bakau, dan pengembangan ekowisata. Oleh karena itu, konservasi ekosistem mangrove sangat esensial untuk mempertahankan keseimbangan ekologis pesisir dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam terkait.⁴

Ekosistem mangrove menunjukkan kemampuan untuk tumbuh secara berkelanjutan, mencapai stabilitas, dan mengalami perubahan zonasi yang adaptif sesuai dengan kondisi lingkungan spesifik tempatnya berada.⁵ Keberadaan *mangrove* secara signifikan menopang mata pencaharian masyarakat pantai (terutama nelayan) dan menawarkan potensi ekowisata alam berkat keunikan dan keragaman spesiesnya.⁶ Walaupun memiliki nilai manfaat yang tinggi baik bagi kepentingan komunal maupun lingkungan, ekosistem mangrove secara global mengalami defisit tutupan dan penurunan kualitas (degradasi) pada tingkat yang memerlukan perhatian mendesak.⁷

Mengingat wilayah pesisir Indonesia merupakan kawasan yang padat dengan permukiman dan pembangunan, termasuk lokasi kota-kota penting, upaya mitigasi untuk mengurangi atau meminimalkan dampak merusak dari bencana alam, khususnya tsunami, menjadi sangat penting. Terdapat dua strategi utama yang dapat dilakukan. Pertama, mencegah perkembangan permukiman baru pada wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan laut. Hal ini menuntut Pemerintah untuk menyusun model tata ruang yang secara

³ Ramli Utina Et al, *Ekosistem dan sumber daya alam pesisir*. (Jakarta: Deepublish, 2018). Hal 1.

⁴ Dewi Cahyani, Et al. Studi Lingkungan Tentang Pengelolaan Ekowisata. (Bantul: PT. Atha Publishing Globalindo, 2019). Hal. 11.

⁵ Sri Subekti dan Untung Iskandar Srihadiono, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Mangrove Sebagai Upaya Silvofishery*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). Hal. 19.

⁶ Achmad Zainuri Anang Takwanto, dan Amir Syaifuddin, “Konservasi ekologi hutan mangrove di kecamatan mayangan Kota Probolinggo.” *Jurnal Dedikasi*. Vol. 14, Mei 2017. Hal. 1.

⁷ Intan Suci Nurhati dan Daniel Murdiyarso, *Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove: Sebagai Rujukan Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon*. (CIFOR, 2022). Hal 6.

eksplisit memasukkan unsur risiko tsunami sebagai pertimbangan utama. Kedua, keberhasilan pertumbuhan vegetasi mangrove secara optimal dipengaruhi secara langsung oleh karakteristik tipe substrat (tanah) dan rezim pasang surut perairan di habitatnya.⁸ Pembentukan zona penyangga alami menggunakan vegetasi pantai, seperti hutan mangrove atau jenis tanaman pantai lain seperti cemara pantai (*Casuarina equisetifolia*), nyamplung (*Calophyllum sp.*), dan ketapang (*Terminalia catappa*).⁹

Ekosistem hutan mangrove diklasifikasikan sebagai sumber daya milik bersama (*common-pool resource*). Karakteristik ini menyiratkan bahwa setiap individu memiliki akses dan hak pemanfaatan yang setara. Kondisi akses terbuka dan persaingan pemanfaatan inilah yang seringkali menjadi faktor utama pendorong degradasi dan kerusakan hutan mangrove (merujuk pada fenomena tragedi milik bersama).¹⁰

Ekosistem hutan mangrove di Indonesia memiliki signifikansi global yang sangat besar, mengingat luasan totalnya yang diperkirakan mencapai 3,31 juta hingga 3,36 juta hektar. Luasan ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kawasan hutan mangrove terbesar di dunia, sekaligus menjadikannya salah satu wilayah dengan tingkat keanekaragaman hayati dan struktur ekosistem paling kompleks. Data resmi dari Peta Mangrove Nasional (PMN) menunjukkan adanya peningkatan luasan kawasan, yaitu dari 3.331.245 hektar pada periode 2013–2019 menjadi 3.364.080 hektar pada tahun 2021. Dinamika ini mengindikasikan bahwa pergeseran dan perubahan luasan kawasan mangrove masih terus berlangsung secara berkelanjutan.¹¹

⁸ Endang Saptutyningasih, *Monograf: HUTAN MANGROVE: Valuasi Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Berbagai Penelitian*. (NTB Lombok Tengah: Penerbit P4I, 2023). Hal 4.

⁹ Emi Karminarsih, "Pemanfaatan Ekosistem Mangrove Bagi Minimasi Dampak Bencana Di Wilayah Pesisir." *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. Vol. 13, No. 3 2007. Hal. 184.

¹⁰ Pudji Purwanti, Edi Susilo dan Erlinda Indrayani. *Pengelolaan Hutan Mangrove Berkelanjutan: Pendekatan Kelembagaan Dan Insentif Ekonomi*. (Jawa Timur: Universitas Brawijaya Press, 2017). Hal. 2.

¹¹ Ruruh Alexander, dan Hut S. *Investasi Masa Depan dengan Melestarikan Hutan Mangrove*. (Jawa Tengah: PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025), hal. 2.

Indonesia diakui secara global sebagai pusat keanekaragaman tertinggi ekosistem *mangrove* di dunia, dengan catatan hingga 89 spesies. Komposisi utama hutan *mangrove* Indonesia didominasi oleh genus kunci seperti Bakau (*Rhizophora* spp.), Api-api (*Avicennia* spp.), Pedada (*Sonneratia* spp.), Tanjung (*Bruguiera* spp.), Nyirih (*Xylocarpus* spp.), Tenger (*Ceriops* spp.), dan Butabuta (*Excoecaria* spp.). Luas dan penyebaran komunitas *mangrove* di Indonesia sangat didukung oleh karakteristik lingkungan laut tropis dan iklim yang optimal. Secara global, distribusi ekosistem ini sangat dibatasi oleh letak lintang, karena *mangrove* menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap suhu dingin, dengan pertumbuhan optimal hanya terjadi di wilayah yang suhu musim dinginnya tidak kurang dari 20°C. Selain faktor suhu, distribusi *mangrove* juga krusial dipengaruhi oleh suplai air tawar. Meskipun beberapa jenis mampu beradaptasi pada salinitas tinggi, ketiadaan aliran air tawar dapat mengurangi toleransi keseluruhan ekosistem dan biota terkait terhadap kondisi salinitas yang ekstrem.¹²

Meskipun ekosistem *mangrove* secara alamiah memiliki distribusi yang dibatasi oleh faktor suhu dingin dan krusial dipengaruhi oleh suplai air tawar, peran dan keberlanjutannya menjadi jauh lebih kompleks ketika berhadapan dengan tekanan antropogenik perkotaan. Upaya konservasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hingga saat ini terus dihadapkan pada serangkaian tantangan yang bersifat kompleks dan interkoneksi.¹³ Di kawasan tropis padat seperti Jakarta, *mangrove* menghadapi isu-isu kritis yang spesifik, seperti tingginya polusi, sedimentasi, dan kerusakan akibat alih fungsi lahan. Oleh karena itu, *mangrove* di kawasan perkotaan seperti Jakarta memiliki peran vital yang multidimensi dalam menjaga keseimbangan lingkungan urban. Fungsi ekologisnya bertambah menjadi penyaring alami polutan dan penyerap emisi

¹² Peggy Ratna Marlianingrum, et al. "Sistem Sosial-Ekologi Mangrove di Kabupaten Tangerang." Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen. Vol. 11, No. 2 Agustus 2023. Hal. 352-353.

¹³ Rohmatin Agustina, Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. (Sumatera Barat: Azzia Karya Bersama, 2025). Hal. 3.

karbon menjadikannya benteng terakhir yang kritis untuk mitigasi dampak perubahan iklim dan menjamin stabilitas garis pantai ibu kota.¹⁴

Wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki total luas daratan sebesar 661,52 km² dan wilayah lautan yang jauh lebih besar, mencapai 6.977,5 km². Selain daratan utamanya, provinsi ini juga mengelola sekitar 110 pulau yang tersebar di wilayah Kepulauan Seribu. Meskipun wilayah laut Jakarta luas, ekosistem pesisirnya, terutama Teluk Jakarta, menghadapi tantangan berat akibat padatnya pembangunan dan polusi. Salah satu benteng alami yang penting di pesisir Jakarta adalah hutan mangrove. Kawasan konservasi utama untuk *mangrove* berada di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk dan beberapa pulau di Kepulauan Seribu. Pohon *mangrove* ini memiliki peran vital sebagai penahan abrasi, filter alami untuk limbah, serta habitat bagi berbagai jenis ikan, kepiting, dan burung. Upaya restorasi dan penanaman *mangrove* terus dilakukan oleh pemerintah dan komunitas untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir dan memitigasi dampak perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut.¹⁵

Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, yang berlokasi di Jakarta Utara, merupakan destinasi ekowisata yang memiliki peran vital dalam pelestarian hutan mangrove di kawasan pesisir. Secara resmi, luasan TWA ini ditetapkan sebesar 99,82 hektar (Ha), sebuah angka yang diatur melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 667/Kpts-II/1995 sebagai bagian integral dari Kawasan Hutan Angke Kapuk. Luasan ini memosisikan TWA Angke Kapuk bukan hanya sebagai tempat rekreasi alam, melainkan juga sebagai benteng ekologis utama yang tersisa di wilayah pesisir Jakarta Utara.¹⁶

¹⁴ Maya Ambinari, et al. "Penataan Peran Para Pihak Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Perkotaan." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 13, No. 1 April 2016. Hal. 30.

¹⁵ BPK RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, <https://jakarta.bpk.go.id/pemerintah-provinsi-dki-jakarta/> diakses pada tanggal 20 September 2025.

¹⁶ Jakarta Mangrove, About Taman Wisata Angke Kapuk, <https://www.jakartamangrove.id/about>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2025.

Meskipun memiliki fungsi ganda sebagai objek wisata, otoritas pengelola secara tegas memprioritaskan fungsi konservasi. Hal ini terlihat dari alokasi mayoritas luasan kawasan yang dipertahankan sebagai ekosistem hutan mangrove alami, dengan pemanfaatan pariwisata yang hanya mencakup sebagian kecil area. Oleh karena itu, TWA Angke Kapuk memiliki signifikansi ganda, yaitu melindungi hutan bakau, melestarikan berbagai jenis fauna akuatik dan avifauna sebagai habitatnya, sekaligus memainkan peran krusial dalam mendukung ketahanan pesisir, mengendalikan fenomena abrasi, dan mempertahankan keanekaragaman hayati di tengah lingkungan perkotaan yang padat.¹⁷

Kawasan Angke Kapuk pada mulanya merupakan area hutan mangrove alami di daerah pesisir, namun mengalami alih fungsi lahan yang signifikan. Secara historis, kawasan ini sempat dikonversi menjadi empang (kolam) dan dimanfaatkan secara intensif sebagai area tambak bandeng (ikan milkfish). Titik balik pengelolaan terjadi pada tahun 1997, ketika upaya restorasi dan penghijauan ekosistem mangrove mulai diinisiasi. Proses restorasi ini dilaksanakan di bawah pengelolaan PT Murindra Karya Lestari, sebuah entitas swasta yang memainkan peran krusial dalam mengembalikan fungsi ekologis kawasan tersebut. Visi restorasi ini berakar kuat pada cita-cita Direktur Utama perusahaan, Sri Lela Murniwati, yang ingin membangun kembali hutan di area tersebut. Latar belakang ini menjadi relevan mengingat adanya kedekatan hubungan keluarga dengan Menteri Kehutanan Indonesia pada periode tahun 1997, yang secara implisit menunjukkan adanya dukungan strategis tingkat tinggi terhadap upaya konservasi dan rehabilitasi lahan tersebut.¹⁸

Transformasi kawasan Angke Kapuk dari tambak bandeng menjadi hutan mangrove yang direstorasi kemudian berkembang menjadi Taman

¹⁷ Chairunnisa Nur, et al. "Pengaruh Fasilitas Wisata Terhadap Keputusan Berkunjung Kembali Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Mediasi Di Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, Jakarta." *Jurnal Pariwisata*. Vol. 31, No. 1 Maret 2025. Hal. 2.

¹⁸ Samadi, et al. *Problem Ekologis Perkotaan*. (Jakarta: Laboratorium Pendidikan Sosiologi, 2022) hal. 48.

Wisata Alam (TWA) Mangrove Angke Kapuk, yang kini tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi tetapi juga destinasi ekowisata. Keberhasilan alih fungsi ini tercermin dari data kunjungan terbaru periode Agustus 2023 hingga Juli 2024, di mana jumlah pengunjung mencapai 102.298 orang. Dari angka tersebut, 102.188 merupakan wisatawan domestik dan hanya 110 orang wisatawan mancanegara, yang berarti kontribusi asing hanya sekitar 0,11%. Puncak kunjungan terjadi pada Desember 2023 dengan lebih dari 23.000 pengunjung, bertepatan dengan liburan akhir tahun, sedangkan periode terendah tercatat pada Juni 2024 dengan sekitar 5.001 orang. Secara rata-rata, kunjungan harian pada hari biasa berkisar 70–100 orang, sementara pada akhir pekan atau libur panjang dapat melonjak hingga 1.500–2.000 orang. Data ini menegaskan bahwa alih fungsi kawasan bukan hanya berhasil memulihkan ekosistem mangrove, tetapi juga menjadikan TWA Angke Kapuk sebagai salah satu pusat ekowisata penting di Jakarta.¹⁹

Prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan wajib dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Konstitusi menempatkan sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat. Prinsip ini menjadi landasan yuridis bagi pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, di mana keberadaannya wajib bertujuan pada konservasi yang berkelanjutan.²⁰

Meskipun TWA Angke Kapuk dinilai berhasil dalam mengimplementasikan ekowisata dan mencatatkan angka kunjungan yang signifikan—sebagai bentuk pemanfaatan jasa lingkungan untuk

¹⁹ Anisa Yuniarta, Gilang Pratama Putra, dan Irena Novarlia, “Pengaruh Instagram Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan Di Twa Mangrove Angke”. *Jurnal Pariwisata PaRAMA: Panorama, Recreation, Accomodation, Merchandise, Accessibility*. Vol. 5, No. 3 Desember 2024. Hal. 118-119.

²⁰ Paulus Wisnu Yudoprakoso, “Penggunaan Wewenang oleh Pejabat Administrasi Negara Dalam Pemberian Ijin Pemanfaatan Hutan Kepada Korporasi di Wilayah Hutan Konservasi.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*. Vol. 3, No. 3 Desember 2012. Hal. 148.

kemakmuran—keberhasilan di sektor pemanfaatan ini berbanding terbalik dengan tantangan konservasi yang dihadapi. Secara yuridis, upaya pelestarian yang dijalankan oleh pengelola swasta terus dihadapkan pada ancaman substansial berupa tekanan eksternal dan internal yang menyebabkan degradasi berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kritis terhadap faktor-faktor antropogenik yang menimbulkan degradasi tersebut. Kontradiksi antara mandat konservasi (UUD 1945 dan UU Kehutanan) dengan realitas ancaman degradasi inilah yang akan menguji efektivitas perlindungan hukum oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap kawasan konservasi ini.²¹

Kontradiksi fundamental antara fungsi TWA Angke Kapuk sebagai kawasan konservasi di bawah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan intensitas tekanan antropogenik yang terus meningkat, menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek implementasi dan penegakan hukum. Secara praktis, kegagalan dalam mengendalikan faktor-faktor degradasi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekologis yang tidak dapat diperbaiki (*irreparable damage*), sekaligus mereduksi nilai manfaat TWA bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tinjauan yuridis kritis yang tidak hanya mendeskripsikan ancaman, tetapi juga menganalisis secara komprehensif efektivitas instrumen hukum (khususnya UU No. 41/1999) dalam mengatasi kompleksitas pengelolaan kawasan yang melibatkan kemitraan publik-swasta. Berangkat dari kondisi ini, penelitian ini menemukan urgensinya dalam merumuskan masalah-masalah utama yang harus dijawab.

Krisis multidimensi yang sedang dihadapi menuntut adanya respons yang tidak hanya berorientasi pada solusi teknis, tetapi juga berlandaskan pada pondasi filosofis dan etika yang mendalam. Untuk menemukan kompas moral

²¹ Achmad Sofian, et al. "Evaluasi Kondisi Ekosistem Mangrove Angke Kapuk Teluk Jakarta Dan Konsekuensinya Terhadap Jasa Ekosistem." *Jurnal Kelautan Nasional*. Vol. 5, No. 1 November 2019. Hal. 2.

yang tepat dalam menghadapi tantangan pelik ini, kita harus kembali merenungkan prinsip etika universal yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu riwayatnya yang sangat mendalam dan penuh makna, beliau bersabda:

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا

Artinya:

“Jika terjadi Hari Kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada tunas (benih kurma kecil), maka jika ia mampu sebelum terjadi Kiamat untuk menanamnya, hendaklah ia menanamnya.” (HR. Ahmad dan Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad*, dari Anas bin Malik RA)

Hadits yang sangat mendalam ini merupakan salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW yang paling kuat mengenai etika kerja, optimisme, dan konservasi. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dan Imam Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (No. 479) dari sahabat Anas bin Malik RA. Secara filosofis, hadits ini adalah sebuah perintah untuk berbuat kebaikan tanpa syarat. Kondisi *Hari Kiamat* (kehancuran total) melambangkan situasi terburuk atau krisis terbesar, sementara *menanam tunas (fasīlah)* adalah simbol dari tindakan konstruktif, kecil, dan berorientasi masa depan. Tafsir utamanya menegaskan bahwa kewajiban beramal saleh (termasuk menjaga lingkungan) tidak boleh terhenti hanya karena tidak adanya jaminan keberhasilan atau kepastian bahwa kita akan menikmati hasilnya. Nilai perbuatan terletak pada pelaksanaan tanggung jawab kita sebagai *khalifah* (mandataris di Bumi) dan pada optimisme radikal untuk selalu menyebarkan benih kehidupan dan harapan, bahkan di ambang keputusan. Intinya, hadits ini mengajarkan bahwa kita harus menjadi agen kehidupan hingga detik-detik

terakhir, menjadikan tindakan menanam sebagai ibadah yang pahalanya (*amal jariyah*) akan terus mengalir.²²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas perizinan pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk oleh pihak swasta menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan?
2. Bagaimana pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk oleh pihak swasta dilaksanakan sesuai dengan fungsi hutan konservasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan ekosistem mangrove di Taman Wisata Alam Angke Kapuk Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis status hukum Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk sebagai bagian dari hutan negara berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan TWA Angke Kapuk oleh pihak swasta dengan fungsi hutan konservasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan ekosistem mangrove di Taman Wisata Alam Angke Kapuk Jakarta, serta relevansinya dalam mendukung keadilan ekologis dan perlindungan lingkungan.

²² DSN-MUI, Fasilah di Tengah Kiamat, <https://dsnmui.or.id/fasilah-di-tengah-kiamat/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kehutanan dan lingkungan, dengan memperkaya pemahaman mengenai status hukum kawasan konservasi sebagai bagian dari hutan negara serta prinsip konservasi dalam pengelolaan oleh pihak swasta.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan, pengelola kawasan konservasi, dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan pengelolaan Taman Wisata Alam yang sesuai dengan ketentuan hukum positif dan nilai-nilai konservasi lingkungan.

E. Kerangka Konseptual

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.²³
2. Mangrove adalah vegetasi Pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
3. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI)
4. Ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI)
5. Taman Wisata Alam Adalah Taman Nasional adalah KPA yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang

²³ Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan, LN. 1999/ No.167, TLN NO. 3888, Pasal 1 angka 1.

dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.²⁴

6. Konservasi adalah Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bdaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya yang dilakukan di dalam ataupun di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁶

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung yang diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala

²⁴ Indonesia (b), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam, LN. 2011 No. 56, TLN No. 5217, Pasal 1 angka 9.

²⁵ Indonesia (c), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, LN 2024 138, TLN 6953, Pasal 1 angka 2.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 3.

peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- 7) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 8) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- 9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

10) Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku-buku hukum, artikel hukum, laporan penelitian, jurnal-jurnal, tesis maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum dan kamus umum (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang diperoleh dari buku-buku, referensi atau perundang-undangan.²⁷ Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dengan melakukan pengamatan di TWA Angke Kapuk dan wawancara dengan Pak Hendra sebagai *Consultant Independent* di PT. Murindra Karya Lestari.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat. Selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

²⁷ *Ibid*, hal. 21.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka terdiri dari struktur teori dan kajian ilmiah yang relevan sebagai dasar pendukung penelitian, sekaligus memberikan pemahaman menyeluruh kepada pembaca mengenai latar belakang dan fondasi konseptual yang digunakan.

BAB III Analisis Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, terdiri dari pembahasan komprehensif mengenai temuan penelitian serta keterkaitannya dengan konteks yang lebih luas. Bagian ini menelaah makna dari setiap hasil, mengaitkannya dengan kerangka teori yang digunakan, dan mengidentifikasi dampak teoritis maupun praktis yang tersirat di balik data.

BAB IV Pandangan Islam Terhadap Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Taman Wisata Alam Angke Kapuk Jakarta terdiri dari kajian keagamaan yang komprehensif, menelusuri aspek spiritual dan nilai-nilai religius yang memiliki keterkaitan erat dengan fokus penelitian. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutik dan analisis kritis, bagian ini menguraikan pandangan keagamaan yang relevan serta menghubungkan hasil penelitian dengan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran agama.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran